

Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya *al-Dukhul*; Masa 'Iddah dan Kaitannya dengan Kaedah *Taqdīm al-Našála al-Qiyās*

Oleh: Arif Marsal
arif.marsal@uin-suska.ac.id

Abstract

Qiyas which *issahih* is *hujjah* that has been accepted in the stipulation of law. The position of *Qiyas* in *fuqaha's* understanding is as the source of law after *Quran*, *Hadits* and *Ijma'*. Nonetheless sometimes in practice, some of the *fuqaha'* do not search and steep in detail *dalil* before they actually go inside the *qiyas's* method in *istidlal*. The issue of the divorce because of the quietus before the occurrence of *jima'* (*qabla al-dukhuul*) is becoming part the writer's object to be analyzed whether the effect is the same and it can be *qiyas* with the divorce (*life divorce*), which both of them occurred before the *jima'* (*al-dukhuul*). The writer's found that the *Qiyas* can not be prevailed in this issue because it is found that there's a specialite *dalil* from *nash*. Which elucidates each of the law and it specifies that *nash* come first compare to the notion/opinion and lid for the *ijtihad* and *qiyas* toward the issue of the *nash* that has been described.

Keyword; *Nash, Qiyas, Divorce, Qabla al-Dukhuul.*

A. Pendahuluan

Syariat Islam bersifat kokoh, teguh (*tsabat*) dan komprehensif. Kata-kata *tsabat* dapat ditemukan dalam banyak ayat al-Quran, diantaranya adalah firman Allah :

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الَّتِي كُنْتُمْ فِيهَا تَخْتَلِفُونَ وَأَنَّ اللَّهَ يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ لَقَدْ نَزَّلَ الْحَقَّ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ ۗ وَيَضِلُّ اللَّهُ لَعُنَ الْفَاسِقِينَ ۗ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
الطَّالِمِينَ ۗ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

Artinya; Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan Ucapan yang teguh itu (kalimat *Thayyibah*) dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; (QS. Ibrahim:27).

Dan juga dalam firman-Nya:

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۗ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya; Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu;(QS. Huud: 120).

Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa makna kata *tsabat* (teguh) dapat dilihat dari *al-Qoul al-Tsabit* (perkataan yang teguh) di dalam ayat, yaitu perkataan yang haq dan benar, sebagai lawan dari perkataan yang batil dan dusta. Maka dari ini diketahui bahwa perkataan ada dua macam, yaitu; perkataan teguh yang memiliki hakekat, dan perkataan batil yang tidak nyata. Dan seteguh-teguh perkataan adalah kalimat tauhid dengan segala konsekwensinya.(Ibnul Qayyim, 1411:1/136).

Musfir bin Ahmad bin Muhammad al-Qahthani menyebutkan ketika menjelaskan tentang syariat Islam menghadapi masalah kontemporer, bahwa syariat tetap dapat memberikan solusi untuknya. Hal ini karena syariat bersifat kokoh dan teguh, disebabkan syariat bersumber dari Allah melalui wahyu baik secara lafadz ataupun secara makna bukan lafadz. Ketika terputus wahyu dengan wafatnya nabi, syariat tetap tidak di *nasakh* (dihapus). Bahkan syariat tetap tegar dan kokoh kuat memiliki sifat kekal dan berterusan tanpa perubahan sampai hari kiamat (Musfir al-Qahthani, 2003:30).

Ketetapan bahwa syariat kekal sampai akhir zaman paling tidak tergambar pada beberapa *hujjah* berikut:

1. Firman Allah dalam surat al-An'am:115

وَمَثَلُ كَلِمَتٍ رَّبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۗ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya; Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil.tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui.

Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa kalimat-kalimat di dalam ayat di atas maksudnya adalah al-Quran yang tidak ada perubahan di dalamnya, tidak dapat dirubah hukum dan janji yang ada di dalamnya bahkan oleh orang-orang yang membuat-buat tuduhan terhadapnya ataupun orang-orang yang bermaksud menguranginya.(Al-Zarkali dalam Musfir al-Qahthani: 30);

2. yariat diturunkan untuk kemaslahatan hamba baik dunia maupun akhirat. Apabila demikian, maka jika syariat tidak tegar dan kokoh akan mengakibatkan terjadinya perubahan,

dan apabila terjadi perubahan berarti terdapat kekurangan. Sebab yang pada awalnya dianggap maslahat oleh syariat akan menjadi mafsadat seiring terjadinya perubahan syariat karena berjalannya waktu, dan hal tersebut tidak mungkin (Thahir bin 'Asyuur dalam Musfir al-Qahthani : 31-32);

3. Bahwa syariat terjaga dari segala bentuk kesalahan, perubahan dan kekurangan. Syariat yang diberkahi ini bersifat *ma'shum* (terjaga), pembawanya juga *ma'shum* dan umatnya apabila bersepakat pada sesuatu juga *ma'shum*. Semuanya telah dijamin oleh Allah dalam firman-Nya pada Surat al-Hijr: 9.(al-Syatibi dalam Musfir al-Qahthani: 33);
4. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa para imam dari generasi salaf telah *ijma'* bahwasanya pembebanan hukum (*taklif*) berlaku sampai hari kiamat ((al-Ghazali, 1322H: 1/188). Tidak mungkin hal itu berlaku kecuali apabila syariat tetap eksis kokoh dan selamat dari perubahan. Apabila terjadi perubahan pada syariat, maka pasti pembebanan hukum (*taklif*) sudah berhenti dan terputus. Sementara *taklif* adalah kemestian dan keharusan untuk ditunaikan menurut tuntutan khitab syar'i, yang berisi perintah, larangan dan pembolehan. Maka hal seperti ini kekal dan tetap tak berubah selama ada orang yang terkena beban hukum sampai hari kiamat;
5. Termasuk alasan bahwa hukum syariat tetap kekal dan tak berubah adalah bahwa *maqashid al-'Ammah* dan *kulliyat al-syari'ah* (tujuan umum dan kaedah umum syariat) serta hukum-hukumnya adalah perkara yang *qoth'iy* (pasti) dan tidak terjadi *naskh* (penghapusan hukum). Hal yang tidak terjadi *naskh* di zaman turunnya wahyu, maka sudah pasti tidak ada perubahan ataupun *naskh* setelahnya. Sebagaimana yang disebut imam al-Syatibi bahwa syariat dibangun di atas penjagaan terhadap hak-hak asasi berupa hal yang *dharuriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyat*, dan kesemuanya tidak pernah terjadi *naskh*.

Kelima *hujjah* tersebut adalah diantara dasar yang menguatkan bahwa syariat Islam berlaku sepanjang zaman dan tidak berubah-ubah (Musfir al-Qahthani, 2003 :30-34).

Selain pentingnya memahami tentang kekalnya syariat, diperlukan pula memahami dan mempelajari tentang Fiqih Islam. Fiqih sebagai pengejawantahan syariat tidaklah terbatas

kepada hukum-hukum *furu'* dari ibadah dan muamalah, akan tetapi merupakan metode yang komprehensif yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat dan kemanusiaan secara keseluruhan baik dalam bidang aqidah, ibadah, sosial kemasyarakatan, ekonomi, undang-undang dan juga politik. Sebab peran yang dilalui fiqih Islam pada akhirnya adalah bangunan kokoh yang mengatur pembentukan manusia dalam segala bentuk muamalatnya, hubungan kemanusiaan antar umat Islam dengan aturan yang terperinci. Maka fiqih mempunyai peran penting sebab dengannya berdiri sendiri ajaran Islam yang tak pernah terpisahkan dari syariat Islam yang mulia, dimanapun ada syariat Islam maka disana pun ada fiqih sebagai unsur penopang yang tegak bersamanya, demikianlah kaedah yang dibangun umat ini di atasnya (Manna' al-Qatthan, t.th.:11).

Hukum Islam dari masa ke masa mulai zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sampai periode sekarang telah mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Pada masa Rasul, dalam menyelesaikan masalah hukum, umat dapat langsung menanyakannya kepada beliau dan dalam menjawabnya beliau langsung mendapatkan wahyu dari Allah *subhanahu wa ta'ala*. Setelah beliau wafat, selain menggunakan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai dasar penyelesaian masalah hukum, para sahabat juga *berijma'* jika tidak menemukannya dalam kedua sumber tersebut. Pada masa *tabi'in*, kesepakatan dari sahabat dalam masalah hukum juga menjadi salah satu sumber hukum dalam menjawab persoalan umat. Begitu juga masa *Tabi'*, *Tabi'in* dan *Ijma'* yang terjadi pada kurun waktu sebelumnya menjadi pertimbangan dan dasar hukum dalam memberi solusi atas problem-problem baru yang muncul.

Sebelum Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* wafat pun telah mengizinkan sahabat untuk melakukan ijtihad baik secara langsung ataupun secara isyarat, sebagaimana yang dikenal pada hadits Mu'adz. Begitu pula yang terjadi pada zaman sahabat nabi setelah wafatnya beliau apabila mereka tidak menemukannya dalam al-Qur'an, maka para sahabat menelitinya di dalam hadits. Apabila mereka tidak menemukan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, maka mereka merujuk kepada *Ijma'*. Apabila tidak terdapat *ijma'* maka mereka berijtihad, sebagaimana intruksi Umar bin Khattab kepada

Syurairih dalam surat beliau: “*Apabila engkau mendapatkan sesuatu dalam kitab Allah maka hukumilah dengannya dan jangan berpaling kepada selainnya. Apabila tidak ditemukan dalam kitab Allah maka hukumilah dengan apa yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Apabila tidak ditemukan dalam kitab Allah dan tidak pula ditemukan di dalamnya tuntunan dari hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka hukumilah dengan apa yang disepakati oleh manusia (ijma’). Apabila tidak ditemukan pada ketiga-tiganya maka apabila mau berijtihadlah engkau dengan pendapat, tetapi bila engkau tangguhkan maka penangguhan itu lebih baik untukmu*”. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *Jami’ Bayan al-‘Ilmi wa Fadhliah*. Begitulah selalu jalannya Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu ‘anhuma. (Manna’ al-Qatthan, t.th.:127)

Abu ‘Ubaid berkata dalam kitab *al-Qadha’*, dari Maimun bin Mihran: “*Adalah Abu Bakar ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu apabila ada permasalahan hukum dihadapinya beliau melihatnya dalam kitab Allah, apabila ditemukan putusan hukum di dalamnya maka beliau menghukumi dengannya. Apabila tidak didaptkannya dalam kitab Allah maka beliau melihatnya dalam sunnah rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, apabila ditemukan hukum di dalamnya beliau memutuskan dengannya. Apabila tidak didapat pada keduanya maka beliau bertanya kepada orang-orang ‘apakah ada diantara kalian yang mengetahui bahwasanya rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menghukumi tentangnya?’. Jika ada maka ada orang yang mengatakan pada beliau bahwa rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menghukuminya begini dan begini. Apabila tidak ada, maka beliau kumpulkan para pemimpin sahabat lalu bermusyawarah dengan mereka, apabila mereka sepakat maka beliau menghukumi dengannya. Begitu pula Umar melakukannya, apabila beliau tidak menemukannya dalam al-Quran dan Hadits maka beliau bertanya apakah Abu Bakar pernah menghukumi perkara seperti itu, apabila ada beliau memutuskan dengannya. Apabila tidak ada maka beliau pun mengumpulkan ulama dan bermusyawarah dengan mereka, apabila ada kesepakatan maka beliau memutuskan hukum dengannya*” (diriwayatkan oleh al-Baghawi dan ad Darimi). Begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam diantaranya Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhuma (Manna’ al-Qatthan, t.th.:127-128).

Para sahabat nabi setelah wafatnya dapat disimpulkan bahwa mereka berpedoman pada al-Quran, Hadits, Ijma’,

Qiyas serta ijtihad. Keempatnya adalah dalil yang disepakati oleh para imam fiqih (al Qaadhi al-Baidhowi,1/37). Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang tertulis di dalam mushaf yang sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir* tanpa *syubhat* sedikitpun ('Abdul Karim Zaydan,1998: 155), dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Adapun Hadits adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* (al-Qaradhawi, 1993: 44). Sedangkan *ijma'* adalah kesepakatan ulama'mujtahid dari umat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* pada suatu masa terhadap suatu masalah yang *syar'i* setelah wafatnya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* (Mahmud Muhammad Thanthawi, 1987: 80, Yusuf Hasan as Syarrah, 1423H:170). Adapun *qiyas* adalah persamaan dan pengukuran. Secara bahasa dapat dikatakan bahwa *qiyas* adalah mengukur sesuatu berdasarkan contoh dari sesuatu yang lain dan menyamakannya (al-Syaukani, 1998: 2/577). Secara istilah menurut adalah persamaan antara cabang (*far'un*) dengan *ashlun* dalam hal '*illah* yang disimpulkan dari hukum yang terdapat pada *ashlun* (al-Amidi, 1994:3/383).

Jalan yang ditempuh oleh para sahabat ini diikuti oleh para ulama setelahnya dengan bentuk perkembangan metode dan kaedah yang dijalani dengan tetap berpegang kepada nash-nash al-Quran dan Sunnah pada dasarnya. Begitu pula sampai kepada zaman berkembangnya ilmu fiqih dengan munculnya pendapat-pendapat mazhab yang dipelopori oleh para imam ahli fiqih, di antaranya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (w. 150H), Imam Malik bin Anas as-Syaibani (w. 179H), Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204H), Imam Ahmad bin Hambal (w. 241H) dan para imam yang lain *rahimahumullah jamii'an*. Metode dan jalan menghasilkan ilmu yang dijalani para Imam yang empat tersebut merupakan referensi untuk menghasilkan ilmu dan memahami pendapat sampai saat ini di seluruh dunia.

Apabila dilihat dari sejarah perkembangan hukum Islam (*Tarikh Tasyri' al-Islami*) hingga kini ditemukan tiga belas mazhab fikih dalam Islam, namun yang dikenal ada sembilan. Selain empat Imam di atas, tokoh-tokoh yang juga meletakkan

dasar metode pemahaman fiqh yang kemudian diikuti oleh generasi sesudahnya adalah; Imam Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar al-Bashri (w. 110 H), Imam al-Auza'i Abu Amr bin Muhammad (w. 157 H), Imam Sufyan bin Sa'id bin Masraq al-Tsauri (w. 160 H), Imam al-Laits bin Sa'ad (w. 175 H), Imam Sufyan bin Uyainah (w. 198 H).

Dalam perkembangannya, mazhab-mazhab tersebut ada juga yang surut bahkan hilang karena kurang mendapat pengikut seperti mazhab yang dirintis Imam Daud bin Ali al-Asbahani al-Bagdadi (w. 270 H), yang sering disebut mazhab Zahiry, Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H), Abu'Amr Abd al-Rahman bin Muhammad al-Auza'iy atau mazhab Auza'iy, Mazhab al-Thabari (w. 320 H), Mazhab al-Laits yang dibina oleh Abu Haris al-Laits bin Sa'ad al-Fahmi (w. 174 H) dan sebagainya.

Berbeda halnya dengan mazhab yang terus berkembang hingga sekarang dan masih banyak diikuti umat Islam dalam lingkup ahlussunnah ditemukan empat mazhab yaitu (Al-Thanthawi: 177-207, al-Qaththan : 265-328);

1. Mazhab Hanafi

Mazhab yang dirintis oleh Imam Abu Hanifah (w. 150H). Pemikiran hukum mazhab ini bercorak rasional (*ahl al-ra'yu*). Pada masa Abu Hanifah, Kufah menjadi salah satu pusat aktifitas fikih para mujtahid generasi *tabi'it tabi'in*. Sebelum generasi *tabi'in*, Kufah menjadi tempat Abdullah bin Mas'ud (w. 32H) yang dikirim oleh khalifah Umar bin Khattab (w. 644M) untuk mengajarkan Islam dan memutuskan masalah-masalah hukum. Pendekatan dan metode yang digunakan untuk memecahkan hukum adalah dengan al-Quran dan Sunnah. Apabila tidak didapat dalam al-Qur'an maka beliau merujuk kepada hadits. Terkadang beliau sering menggunakan *ra'yu* (pendapat/nalar) karena ia sangat ketat dalam syarat menerima hadits, namun hal itu apabila tidak didapatkan pada keduanya maka beliau merujuk kepada *Ijma'* (didahulukan *ijma'* sahabat di atas *ijma'* selainnya), dan apabila tidak didapat pada ketiganya, kemudian barulah beliau menggunakan analogi (*qiyas*) yang beliau cukup luas dalam pemakaian ini, dan terakhir adalah *istihsan* (*qiyas khafi*). Kemudian barulah setelah *istihsan* beliau merujuk kepada *'urf* yang sohih dan juga menurut sebagian

fuqaha termasuk *hiyal al-syar'iyah*. Mazhab Hanafi terkenal sangat ketat untuk menerima hadits karena pada masa itu muncul banyak hadits-hadits palsu seiring dengan banyaknya hadis yang diciptakan kelompok tertentu untuk mendukung kepentingan politiknya masing-masing.

2. Mazhab Maliki

Pemikiran mazhab Imam Malik bin Anas (w. 179H) ini banyak dipengaruhi oleh sunnah. Imam Malik termasuk periwayat hadis, karyanya yang paling monumental adalah *al-Muwaththa'* (kumpulan hadis yang bercorak fiqh).

Dalam merumuskan hukum-hukum mazhab Imam Malik menggunakan metode; Mendasarkan pendapatnya kepada Al-Quran al-Karim. Bahkan beliau memandang bahwa al-Quran sudah mencakup kesempurnaan syariat. Kemudian juga mendasarkan kepada hadits, 'Amal ahl al-Madinah (praktik penduduk Madinah), pernyataan sahabat (*qaul al-shahabi*), *Al-Mashlahah al-Mursalah*, yaitu mempertimbangkan kepentingan umum terhadap suatu permasalahan hukum yang secara zahir tidak nampak dalam al-Quran dan hadits baik yang mendukung maupun yang menolak. Tujuannya adalah untuk menarik kemanfaatan (*jalb al-manfa'ah*) dan menghindari madarat (*daf' al-madharrah*). Qiyas juga digunakan oleh imam Malik apabila tidak ditemukan pada al-Qur'an, hadits, perkataan sahabat, dan Ijma' penduduk Madinah, maka imam Malik berijtihad dan beliau menggunakan Qiyas di dalam ijtihadnya. Kemudian Sadd Al-Dzari'ah mengkategorikan perbuatan yang mengantarkan pada perbuatan haram, hukumnya haram.

3. Mazhab Syafi'i

Metode dan pendekatan yang digunakan mazhab yang didirikan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H) untuk menyimpulkan (*istinbath*) hukum adalah; al-Quran dan hadis merupakan sumber pokoknya sebagaimana mazhab-mazhab lain meskipun cara pandang mereka terhadap kedua sumber tersebut terkadang berbeda. Menurut Imam Syafi'i, al-Quran dan hadits mutawatir berada dalam satu martabat, karena sunnah berfungsi untuk menjelaskan al-Qur'an. Keduanya adalah wahyu meskipun kekuatan sunnah secara terpisah dan tidak sekuat al-Qur'an,

kemudian *Ijma'*, dan selanjutnya *Qiyas*. Imam al-Syafi'i meringkas dalil-dalil hukum baginya dalam kitab *al-Umm* dengan mengatakan: "*Ilmu terdiri dari tingkatan-tingkatan, yang paling awal adalah al-Qur'an, dan As Sunnah apabila tsabit. Tidak dipandang kepada selain al-Qur'an dan Sunnah selagi keduanya ada, dan ilmu diambil dari tingkatan paling tinggi terlebih dahulu*" (Al-Qaththan : 308)

4. Mazhab Hanbali atau Hanabilah

Mazhab Hanbali menegaskan bahwa sumber hukum bagi mereka adalah *nushush*, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya adalah sumber utama dan pondasi dalam mazhab. Adapun sumber yang ketiga adalah *ijma'*. Ketiga sumber ini disebut dengan sumber *naqli*. Termasuk di dalamnya adalah *ijma'* sahabat. Mazhab ini juga menggunakan hadits mursal dan hadits *dha'if* (dalam tingkatan hasan asal perawinya tidak pendusta); kemudian melakukan *qiyas* jika terpaksa (*'inda dharurah*). *Ijma'* dan *Qiyas* ini disandarkan penetapannya pada al-Quran dan Sunnah.

Melihat kepada metode berbagai mazhab yang ada di atas, nampak bahwa bentuk karakteristik penafsiran keseluruhan mazhab-mazhab tersebut dapat disederhanakan menjadi dua kecenderungan besar, yaitu *ahl al-ra'y* dan *ahl al-hadits*. Al-Asnawi menyebutkan bahwa dalil yang disepakati untuk dijadikan dasar hukum antara para Imam dan jumhur ulama adalah al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas* walaupun karakteristiknya berbeda. Adapun sumber yang diperselisihkan ulama untuk dijadikan dasar diantaranya adalah syariat orang sebelum kita, perkataan sahabat, *istihsan* dan *istishlah* (Abd al-Qadir bin Badran al-Dimasyqi :121).

Pembahasan yang dikemukakan oleh mazhab-mazhab yang ada, mencakup masalah-masalah fiqih yang umumnya para ulama membaginya kepada empat bagian, yaitu; ibadah, mu'amalah, munakah dan jinayah. Pembahasan-pembahasan tentang dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh para imam mazhab sendiri atau para ulama mazhab yang ada, dan yang menjadi catatan penting pada pembahasan makalah ini menurut penulis adalah penerapan metode-metode yang jadi pegangan mazhab kepada permasalahan-

permasalahan fiqih yang mereka bahas, termasuk mendahulukan sebagian dasar di atas sebagian lainnya dalam pendalilan.

B. Cerai Mati Sebelum Terjadinya *al-Dukhul*; Akibat Hukum dan kaitannya dengan Kaedah *Taqdīm al-Naš āla al-Qiyās*

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan tentang makna *Ahwal al-Syakhshiyah* yaitu istilah tentang hukum-hukum yang berkaitan antara seseorang dengan keluarganya, mulai perkawinan sampai masalah *tarikah* (warisan) yang terdiri dari berbagai macam pembahasan, diantaranya hukum-hukum kewenangan, perwalian dan pemeliharaan anak kecil, hukum-hukum keluarga meliputi khitbah, pernikahan, hak-hak kedua mempelai berupa mahar dan nafkah, hak-hak anak berupa nasab, penyusuan dan nafkah, rusaknya perkawinan karena keinginan suami dan isteri seperti *talak dan khulu'*, atau karena keputusan pengadilan berupa *iilaa'*, *li'aan dan dzihar*. Atau juga perceraian berkait karena fitnah, cacat, tidak dinafkahi atau sebab sesuatu yang membahayakan, atau terpisah dan putusnya sebuah perkawinan karena datangnya kematian kepada salah satunya. Pembahasan *ahwal al-syakhshiyah* ini juga membahas tentang warisan, wasiat wakaf dan hal yang sejenisnya, juga tentang pembahasan tentang masalah terputusnya perkawinan akibat salah seorang dari suami isteri meninggal dunia. Apabila salah seorang dari suami-isteri atau kedua-duanya menemui ajal kematian (wafat), maka kejadian semacam ini disebut juga dengan istilah putusnya perkawinan atau lepasnya ikatan perkawinan karena kematian (Wahbah az-Zuhaili, 2011: 19), atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan cerai mati.

Sebelum membahas tentang akibat hukum cerai mati yang berlaku sebelum terjadinya dukhul (*jima'*) serta kaitannya dengan kaedah *Taqdīm al-Naš āla al-Qiyās* (mendahulukan dalil nash dibandingkan qiyas), penulis lebih dahulu mengetengahkan tentang hukum yang pasti berkait akibat hukum cerai hidup sebelum terjadinya hubungan *jima'* antara suami-isteri sesuai pemahaman ulama tentangnya berdasarkan nash-nash yang ada.

Cerai hidup sebelum terjadinya *jima'* ini disebut oleh al-'Okkazy dengan istilah *al-Thalaq Qabla al-Masis* (cerai sebelum menyentuh/menggauli/mencampuri). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَنْعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Tidaklah ditemukan dalam ayat makna nikah kecuali menunjukkan makna akad bukan *jima'*/menggauli kecuali ada *qarinah* yang memalingkannya dari makna tersebut."Sedangkan makna talak dalam ayat ini juga jelas bahwa cerai terjadi setelah adanya akad nikah yang sah antara suami-isteri, dan tidak terjadi yang namanya talak apabila belum pernah terjadi akad nikah yang sah. Secara bahasa kata *المس* (menyentuh) bermaksud menyentuhkan tangan ke tubuh. Akan tetapi maksud pada ayat ini adalah *al-jima'* (menggauli/berhubungan suami isteri). Kemudian kata 'iddah jelas menunjukkan makna masa menunggu yang dilakukan seorang isteri yang dicerai untuk mengetahui bersihnya rahim dari kandungan, ataupun juga untuk *ta'abbud* (ibadah karena perintah Allah). Sedangkan Kata *Mut'ah* yang dimaksud di dalam ayat adalah pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang dicerai sebelum dicampuri ataupun digauli. Ayat ini juga menunjukkan tentang pesan Allah *ta'ala* terhadap orang beriman agar berpegang teguh dan menunaikan perintah Allah sebagai penghambaan kepadaNya. Allah menggunakan kata *kinayah* (kiasan) dalam menyebut kata *jima'* dengan sebutan *al-Mass*/sentuhan.

Ayat di atas menyebutkan secara jelas tentang hukum orang yang menikah lalu menceraikan isterinya, namun belum terjadi hubungan suami-isteri antara keduanya dalam bentuk *jima'*, maka talak tetap terjadi. Ulama sepakat bahwa talak yang terjadi setelah nikah hukumnya adalah sah walaupun belum terjadi *dukhul*. Akibat hukum yang dapat disimpulkan dari ayat di atas adalah:

1. Talak yang dilakukan seorang suami atas isterinya apabila ia mentalaknya walaupun belum terjadi *jima'* diantara keduanya, hukumnya adalah sah;
2. Tidak ada masa 'iddah bagi wanita yang ditalak suaminya apabila ia ditalak dalam keadaan belum digauli/dicampuri oleh suami yang mentalaknya tersebut;
3. Ayat menurut Imam syafi'I *rahimahullah*, menunjukkan bahwa yang menyebabkan adanya masa 'iddah dan mahar adalah terjadinya *jima'* (*dukhul*) sebelum diceraikan, maka apabila tidak terjadi *jima'* hukumnya menurut ayat adalah tidak dikenakan mahar dan tidak mengalami masa 'iddah;
4. Ulama sepakat tentang tiada kewajiban 'iddah bagi seorang wanita yang ditalak sebelum digauli secara hakiki. Namun mereka berbeda pendapat tentang akibat hukum dari khalwat sohahah.
5. Diharamkan menyakiti orang yang ditalak dengan segala bentuknya dan hendaklah melepaskannya dengan cara yang indah dan baik. (Mahmud 'Abdullah al-'Okkazy ,1998: 18-28).

Setelah memperhatikan tentang akibat hukum yang ditetapkan oleh *nash* bahwa seorang wanita yang ditalak dalam cerai hidup, apabila belum terjadi hubungan intim antara keduanya, maka tidaklah ada kewajiban masa 'iddah baginya sebagaimana yang didasarkan kepada *nash* al-Quran maupun hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam penetapannya. Hukum ini berlaku kepada wanita yang diceraikan sebelum *dukhul* ketika suami dan isteri dalam keadaan hidup.

Adapun berkaitan masalah akibat hukum yang berlaku bagi wanita yang tidak diceraikan dengan bentuk cerai di atas, akan tetapi cerai dan pisah terjadi karena kematian yang menimpa salah satu dari kedua suami-isteri ini, sementara keduanya memiliki sifat yang sama yaitu belum terjadinya hubungan intim (*dukhul/jima'*), maka perlu dilihat cara/metode *istidlal* yang digunakan untuk menyimpulkan hukum terkait hal yang kejadiannya seperti ini. Apakah ia memiliki hukum yang sama dan dapat diqiyaskan dengan hukum cerai hidup yang meniadakan kewajiban 'iddah bagi wanita yang belum dicampuri tersebut, ataukah wajib 'iddah atasnya?.

Sebagian ulama bisa saja serta merta mengqiyaskan hukum cerai mati sebelum terjadinya *dukhul* tersebut dengan

cerai hidup sebelum terjadinya *dukhul*, sehingga mereka berkesimpulan bahwa hukumnya tidak ada masa *'iddah* atasnya, (Musthafa al-*'adawiy*, 2000M/1420H: 64), sesuai dengan firman Allah pada surat al-Ahzab ayat 49 yang menetapkan hukum sebagai disebut di atas. Hal ini bisa terjadi karena menganggap bahwa hukumnya dapat diqiyaskan karena kesamaan *'illat*, dan menganggap tidak ada dalil yang berbicara tentang permasalahan cerai mati sebelum dicampuri suami secara khusus, ataukah mesti dirujuk terlebih dahulu kepada dalil yang dapat digali dengan meneliti ayat al-Quran yang berbicara pula tentangnya, ataupun hadits-hadits nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang bisa saja sudah berbicara tentang masalah hukum yang akan disimpulkan tersebut.

Ketika terjadi permasalahan seperti ini, yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana metode *istidlal* yang digunakan oleh para ulama dalam meneliti hukum sebuah permasalahan berdasarkan dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama seperti al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas*, lalu menempatkannya sesuai tempatnya, sebab dalil-dalil ini ada yang dikategorikan dalil *naqli* seperti al-Qur'an, Sunnah, dan juga *Ijma'*, dan ada pula yang dikategorikan sebagai dalil *'aqli* seperti *qiyas*. Lalu bagaimana selanjutnya menempatkan dalil-dalil tersebut sesuai urutan pendalilan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama.

Para ulama ushul menjelaskan bagaimana metode yang dianut masing-masing ulama ahli fiqih dalam *istidlal* ini. Penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya menunjukkan bagaimana para imam mazhab yang empat dan para ulama mazhabnya telah menentukan dan menyepakati bahwa al-Quran, Hadis dan *Ijma'* adalah dikedepankan di atas dalil-dalil yang lainnya selagi ditemukan masalah tersebut di dalam dalil *naqli* tersebut. Adapun apabila tidak ditemukan dalil yang menyebut secara khusus permasalahan yang dikaji pada ketiga pondasi tersebut, kemudian barulah para ulama menggunakan metode berikutnya dalam *istidlal*, yang antara mazhab ditemukan perbedaan pendapat dalam mendahulukan yang satu atas yang lainnya, bahkan diantara mazhab ditemukan metode *istidlal* yang berbeda dalam beberapa masalah.

Mendahulukan dalil *naqli* atas *'aqli* dalam menyimpulkan sebuah hukum telah disebutkan oleh banyak ulama,

diantaranya adalah ketika Imam al-Syafi'i menekankan kemestian menerima nash di atas yang lainnya walaupun nash tersebut adalah hadis ahad (*khobar al-wahid*) sebagaimana perkataan beliau, “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan seorang hamba agar mendengarkan kata-kata beliau, menghafalnya, dan melaksanakannya, padahal yang disebutkan melaksanakannya hanya satu orang, maka tentu ini menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidaklah memerintahkan seseorang meriwayatkan sesuatu darinya kecuali untuk menegakkan hujjah bagi orang yang menerimanya. Sebab apa yang diriwayatkan dari beliau tentulah menyangkut soal halal yang mesti dilaksanakan, soal haram yang mesti dihindarkan, hukuman yang mesti ditegakkan, harta benda yang bisa diambil dan diberikan, serta nasehat menyangkut agama dan kehidupan dunia”. Dalam hal konfirmasi khobar memang datang dari *rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* maka khobar itu mengikat bagi mereka, walaupun tak ditemukan teks pendukung dari ayat al-Quran yang berbicara tentang hal tersebut, begitu yang disampaikan al-Syafi'i menukil dari Sufyan bin ‘Uyainah pun seperti itu.

Al-Syafi'i juga mengatakan bahwa suatu khobar yang berasal dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* haruslah diterima, dan khobar itu diterima setelah terkonfirmasi kebenarannya, walaupun tidak ada seorang imam pun pernah mengambil pendapat dari kabar tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa apabila salah seorang imam setelah itu dalam tindakannya ditemukan bertentangan dengan khobar dari Nabi, maka tindakan imam tersebut mesti ditinggalkan dan diganti dengan petunjuk khobar dari Nabi. Begitulah yang diajarkan para sahabat Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* diantara Umar bin Khattab yang mengubah praktek hukumnya setelah berikutnya ia mendengar tentang sabda nabi yang sebelumnya belum didengarnya (Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, 2016 : 299-300 & 312-315).

Al-Syaukani menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan dalam menjelaskan hukum, pertama adalah *bayan ta'kid* (penjelasan yang sangat kuat), seperti nas al-Quran yang terang tanpa memerlukan takwil. Kemudian dengan nas yang ditemukan oleh ulama sebagai satu-satunya nas yang berbicara tentang suatu masalah, lalu baru kemudian nas-nas hadits yang menjelaskan tentang apa yang masih perlu dijelaskan dari al-

Quran, dan selanjutnya adalah nas hadits yang berdiri sendiri, dan yang kelima barulah digunakan metode penjelasan dari isyarat ayat yang berupa qiyas yang disimpulkan dari al-Quran maupun Sunnah. Dalam metode bayan yang disampaikan al-Syaukani ini cukup jelas bahwa kesimpulan hukum mesti dihasilkan dengan metode tersebut agar tetap dalam pemahaman yang tepat.

Metode untuk *mentarjih* (menguatkan salah satu dasar) dari dalil-dalil, yang secara zahir terlihat saling bertentangan, para ulama tetap mendahulukan pemahaman *naqli di atas 'aqli*. Imam al-Haramain berpendapat, apabila terjadi perbedaan antara al-Quran dengan hadits, maka yang didahulukan adalah al-Quran, kemudian hadits sebab ia menafsirkan dan menjelaskan al-Qur'an. Para sahabat *ijma'* untuk mengambil dan melaksanakan dasar yang paling kuat diantara dasar ataupun hujah yang nampak bertentangan. Bisa saja nampak terjadi pertentangan antara al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan qiyas. Bisa jadi antara hadis dengan hadis, antara hadis dengan *ijma'*, antara hadis dengan qiyas (Al-Syawkani : 501 & 778-779). Itupun apabila cara menentukan asal, cabang, hukum dan *illat* dalam pengqiyasannya tepat antara permasalahan satu yang belum ada nashnya dengan sesuatu masalah yang sudah ada nashnya, apalagi jika permasalahannya justru nash sudah ada berbicara tentangnya, maka dipastikan ijtihad dengan segala bentuknya termasuk qiyas tidak dapat berlaku. Padahal secara umum Qiyas diakui keberlakuannya oleh jumbuh ulama termasuk imam-imam mazhab yang empat, bahkan klaim *ijma'* sahabat disampaikan oleh pendukung keberlakuan qiyas dalam hujjah (Asmawi, 2011: 100-102). Para ulama menyampaikan bahwa al-Quran dan Sunnah adalah hukum asal, dan qiyas adalah bagian dari hukum ikutan kepada hukum asal tersebut (Al-Zaydan:155-168).

Para ulama telah menetapkan sebuah kaedah fiqih yang cukup dikenal dengan istilah *لا مساع للإجتihad في مورد النص* (*tidak dipermudah/tidak diberi jalan untuk berijtihad dalam hal yang sudah ditentukan nash*). Makna kaedah ini adalah tidak dibenarkan berijtihad menggunakan pendapat dan qiyas, apabila ditemukan hukum masalah tersebut di dalam *nash syar'i* dari al-Qur'an dan Sunnah ataupun *ijma'* yang sohih (Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, 2002: 381-383).

Hal semacam inilah yang disebutkan oleh Musthafa al-Adawiy dengan perkataan “keharusan mencari dalil sebelum mendalami qiyas dan ijthad dalam membahas suatu masalah”.

Pendasaran dalil berdasarkan al-Quran dan hadits banyak sekali dijumpai dalam banyak ayat dan hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Di antaranya adalah firman Allah dalam firman Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata”.(QS. Al-Ahzab:36)

Ayat ini jelas menempatkan apa yang disampaikan Allah dalam al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* mesti dikedepankan diatas pendapat seseorang. Imam al-Syafi’i menyebutkan, “bagi siapa yang telah petunjuk sunnah tentang suatu masalah maka tidak patut baginya untuk meninggalkannya demi perkataan seseorang”. Ibnu Taimiyah menyebutkan, “maka dengan ini tidak didapati dari perkataan salaf yang membantah ayat al-Quran dengan akal, pendapat, qiyas, rasa, temuan, ataupun mukasyafah, bahkan mereka pun tidak mengatakan telah terjadi pertentangan antara akal dengan naql...” (‘Alaa Bakr, 2002: 41-42 & 49). Bahkan telah diriwayatkan bagaimana terdapat ijma’ (kesepakatan) para sahabat untuk mengedepankan dalil nashdi atas pendapat masing-masing (Al-Qaththan :133-136).

Maka menyikapi permasalahan hukum berkait putusnya perkawinan akibat kematian sebelum terjadinya *dukhul* ini, mesti diteliti dalil-dalil jelas yang berbicara tentang masalah tersebut dari al-Quran maupun hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Apabila ditemukan pada keduanya atau salah satu dari kedua sumber utama ini, maka tidak diberikan jalan untuk ijthad dan qiyas di dalamnya.

Dalil-dalil yang membicarakan tentang cerai hidup sebelum terjadinya *dukhul* sudah disebutkan di dalam nas al-Qur’an secara jelas, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49 di atas. Kemudian di dalam ayat al-Quran juga

ditemukan tentang hukum orang yang ditinggal mati sedang wanita tersebut dalam keadaan hamil. Keadaan hamil menunjukkan telah terjadinya dukhul/hubungan intim antara suami-isteri tersebut. Hal ini tertera dalam firman Allah:

وَاللَّائِي يَنُسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya; "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. At-Thalaq:4)

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Atinya;"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari". (QS. Al-Baqarah:234)

Sebagian sahabat Nabi memahami kedua ayat di atas bahwa masa 'iddah bagi wanita yang dicerai sedangkan ia hamil adalah sampai ia melahirkan. Adapun untuk orang yang hamil yang suaminya wafat adalah empat bulan sepuluh hari, juga sampai dia melahirkan. Kedua hukum ini berlaku bersamaan dengan pengambilan waktu yang paling akhir di antara keduanya sebagai patokan, sebab tidak ada nash yang menyebutkan masa 'iddah berakhir dengan melahirkan kecuali di dalam perkara talak/cerai. (Al-Qathtan :148).

Apabila dilihat dari dalil-dalil di atas, pembahasannya masih berkaitan dengan orang yang cerai hidup dalam keadaan sebelum atau sesudah terjadinya dukhul, dan juga permasalahan berkaitan dengan orang yang terputus perkawinannya karena kematian namun sudah terjadi dukhul, yang kesemuanya mendapat kemestian untuk menjalani 'iddah.

Adapun tentang permasalahan wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum terjadinya dukhul, tidaklah dibahas secara pasti pada ayat diatas, namun ditemukan dalil khusus dari hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang berbicara tentangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam Ahli Hadis di antaranya Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasaa'i dan

Ibnu Majah. Adapun lafadz hadis tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَقَالَ أَحِبُّرٌ نَاسِئًا يُعْنَمُ نُصُورٌ عَنَّا إِهْمَعْدُ عَلْقَمَةَ
لُ نَتَعَبْدُ الْوَيْهَامُ أَمْتَرُ وَجَهَارٌ جُلْمَمَاتِ عَنَّا وَ لَمْ يَفِرْ ضَلَّهَا صَدَا قَاو لَمْ يَكُنْ دَخَلِيهَا - قَالَ -
فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ لَرُلَّهَا مِثْلُ صَدَا قِنَسَا هَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَسَوَّاهُمْ عَقْلًا بِنِسَابِنَا لِأَشْجَعِي ۖ النَّبِيُّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِيْرٍ وَعَائِنَةَ وَاشِقِيمَةَ لِمَا قَضَى

“Berkata kepada kami Abdullah, berkata kepadaku ayahku, berkata kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari ‘Alqamah dia berkata, “Abdullah didatangkan tentang seorang wanita yang sudah dinikahi seorang laki-laki, namun laki-laki itu wafat, sementara belum disebutkan jumlah mahar untuknya dan belum terjadi hubungan intim (dukhul) atasnya. -ia berkata- mereka membawa perkara ini kepadanya, maka beliau berpendapat bahwa bagi wanita ini mahar yang sama seperti isteri-isterinya yang lain, untuknya juga warisan, dan atas wanita ini masa ‘iddah”. Maka pada saat itu Ma’qil bin Sinan al-Asyja’iy bersaksi bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah memutuskan perkara atas anak perempuan Wasiq sebagaimana keputusan itu”.(HR. Ahmad dalam Musnad 3/480, Abu Dawud 5/2114, Tirmidzi 1145, Nasaa’i 6:121-122, Ibnu Majah 1891).

Hadits ini jelas menunjukkan secara khusus hukum yang berkaitan dengan seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya dan belum dicampurinya. Hadits ini dengan tegas menyebutkan bahwa bagi wanita tersebut mahar, warisan dan juga kewajiban menjalani ‘iddah. Penjelasan hadits serta merta membantah apabila qiyas dilakukan dalam menyimpulkan hukum berkait wanita yang belum disentuh suaminya lalu ditinggal wafat, dengan mengqiyaskan kepada wanita yang dicerai hidup dalam keadaan belum disentuh pula oleh suaminya.

Apabila akibat hukum yang dihasilkan dari orang yang cerai hidup dalam keadaan belum pernah digauli suaminya adalah tidak ada masa ‘iddah baginya. Maka beda hal nya dengan seorang wanita yang dicerai mati dalam keadaan belum pernah digauli suaminya juga, tentang akibat hukum yang harus dijalaninya, sesuai dengan apa yang tertera dalam hadits tadi menegaskan kewajiban menjalani masa ‘iddah atasnya, selain dari mahar yang diterimanya beserta warisan yang diwarisinya dari suaminya yang wafat tersebut. Masa

'iddah orang yang ditinggal wafat suaminya sudah dijelaskan dalam al-Quran di atas.

Ternyata peraturan tentang hal ini telah tertera juga di dalam peraturan perundangan Indonesia berkaitan perkawinan, khususnya Kompilasi Hukum Islam berdasar Intruksi Presiden no 1 tahun 1991, pada pasal 153 huruf 2a yang berbunyi: "*waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari*". (Abdurrahman, 2004: 150).

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan hukum berdasarkan cara *istidlal* para ulama terhadap suatu masalah hukum, adalah dengan tidak memakai qiyas dalam masalah ini disebabkan dalil telah menjelaskan secara langsung hukum yang berkaitan dengannya. Akibat hukum yang berlaku atas kasus wanita yang ditinggal mati suaminya dan belum terjadi dukhul atasnya adalah memberlakukan masa 'iddah atasnya berdasarkan dalil hadits di atas, dan tidak berlaku qiyas terhadap masalah ini kepada masalah wanita yang dicerai hidup walaupun sama-sama belum terjadi dukhul atasnya. Hal ini disebabkan apabila ditemukan nash baik dari al-Quran maupun hadits yang tegas menyebutkan tentang hukum suatu masalah, maka dalil tersebut didahulukan daripada qiyas dan ijtihad sebagaimana yang dijelaskan para ulama dalam masalah ini.

C. Kesimpulan

Mendahulukan nash adalah ciri dari sikap para ulama di hadapan pendapat mereka masing-masing, sebagaimana yang ditegaskan Imam al-Syafi'i yang menyebutkan tentang dilarangnya mengedepankan pendapat terhadap permasalahan yang sudah tertera di dalam nash secara jelas. Qiyas tidak berlaku terhadap hal yang nas sudah berbicara tentangnya, namun qiyas dapat berlaku ketika suatu masalah tidak ditemukan dalil tentangnya lalu ditemukan kesamaan *'illat* dengan hukum asal yang ada dalilnya.

Kewajiban melakukan 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tetap berlaku, walaupun belum pernah terjadi dukhul atasnya. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang menegaskannya sebagaimana

diriwayatkan Imam Ahmad dan para imam Ahli Hadiths di atas dengan sanad yang sahih. Hal ini juga diakomodir dalam peraturan perundangan Indonesia dalam materi Kompilasi Hukum Islam Pasal 153, Huruf 2a.

Tidak ada kewajiban pelaksanaan 'iddah bagi seorang wanita yang dicerai suaminya (cerai hidup), apabila ia dicerai sebelum terjadinya dukhul (*jima'*) berdasarkan dalil ayat al-Quran surah al-Ahzab ayat 49 di atas. Hukum ini tidak dapat dijadikan dasar qiyas bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum terjadinya dukhul atasnya, disebabkan masing-masing memiliki dalil secara nash yang menegaskan hukum yang berbeda di antara kedua perkara tersebut.

Permasalahan-permasalahan selain dari permasalahan ini dapat dikaji lebih jauh lagi, untuk pendalaman pemahaman berkait kedudukan qiyas dalam hukum syariat, dan juga penempatannya ketika bertemu dengan dalil-dalil naqli.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Karim Zaydan, 1997M, al-Madkhal Li Dirasah al-Syarii'ah al-Islaamiyah, Muassasah al-Risalah, Beirut.
- 'Alaa Bakr, 1422H, Malamih Raisiyah Lil Manhaj al-Salafi, Dar al-Aqidah, Kairo.
- Abdurrahman, 2004M, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta
- Ahmad al-Raisyuni, 1418H, Nadzariyyatul Maqashid 'Inda al-imam al-Syathibi, Dar al-Kalimah, Manshoura-Mesir.
- Ahmad bin Abdurrahman As-Showayan, 1422H, Manhaj al-Talaqqi wa al-Istidlal Bayn Ahl al-Sunnah wa al-Mubtadi'ah, Mundata al-Islamy, London.
- Al-Badakhshi, Muhammad bin al-Hasan, t.th., Syarah al-Badakhshi Manahij al-'Uqul, Dar al-Kutub al-'ilmiyah, Beirut.
- al-Burnu, Abi al-Harits al-Ghizziy Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad, 1422H, al-Wajiz fi Iedhahi Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyyah, Muassasah al-Risalah, Beirut.
- Al-Dimasyqi, 'Abdul Qadir bin Badran, 1422H, al-Madkhal Ila Madzhab al-Imam Ahmad, Dar al-'Aqidah, Kairo.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, 1322H, al-Mustashfa, jilid 1, Mathba'ah al-Amiriyah, Bulaq-Kairo.
- Al-Haitsami, Syihabuddin Ibn Hajar, 2016M, Tuhfatul Muhtaj Bi Syarh al-Minhaj, jilid 3, Dar al-Hadits, Kairo.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamani, 1418H, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jam'i Adillat al-Ahkam, Jilid 3, Dar al-Hadits, Kairo.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, 2016, al-Risalah, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Al-Syaukani, Muhammad 'Ali bin Muhammad, 1418H, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul, Dar al-Salam, Kairo.
- Asmawi, 2011M. Perbandingan Ushul Fiqh, Amzah, Jakarta.
- Badran Abul 'Ainain Badran, t.th., al-Fiqh al-Muqaran Li al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Dar al-Nahdha al-'Arabiyah, Beirut.
- Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah, 1419H, Zaad al-Ma'aad Fi Hadyi Khair al-'Ibad, jilid 5, Muassasah al-Risalah, Beirut.

- Jurnal al-Syariah wa al-Dirasat al-Islamiyah, Yusuf Hasan al-Syarrah, tahu ke 17, edisi 51, Syawwal1423H, Mada Hujjiyati Ijma' al-Aktsar Min al-Mujtahidin, Majlis Nasyr al-'Ilmi, Universitas Kuwait.
- Mahmud Muhammad al-Thanthawi, 1987M, al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islamiy, Maktabah Wahbah, Kairo.
- Manna' al-Qathhan, t.th., Tarikh Tasyri' al-Islamiy, Muassasah al-Risalah, Beirut
- Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Syanqitiy, 1998M, Mudzakirah fi Ushul al-Fiqh, Maktabah Ibnu Taimiyah, Kairo.
- Muhammad Djaafar, 1993M, Pengantar Ilmu Fiqhi, Kalam Mulia, t.tp.
- Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, t.th., al-Fath al-Mubin fi Halli Rumuz wa Musthalahat al-Fuqaha' wa al-Ushuliyyin, Kulliyah Syariah wa al-Qanun, Thanta.
- Musfir bin 'Ali bin Muhammad al-Qahthani, 2003M, Manhaj Istinbath Ahkam al-Nawazil al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah, Dar al-Andalus al-Khadraa', Jeddah.
- Musthafa al-'Adawiy, 1420H, Mafatih al-Fiqh fi al-Dien, Maktabah Makkah, Thanta-Mesir.
- Nashr Farid Washil & Abdul 'Aziz Muhammad 'Azzam, 2013M, Qawa'id Fiqhiyyah, Amzah, Jakarta.
- ShalahAl Shawi, t.th., al-Tsawabit wa al-Mutaghayyirat fi Masiiratil 'Amal al-Islamy, Mundata al-Islamy, London.
- Wahbah az-Zuhaili, 2011M, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9, Gema Insani-Darul Fikir, Jakarta, 2011
- Yusuf al-Qaradhawi, 1994M, al-Ijtihad al-Mu'ashir Bayna al-Indhibath wa al-Infirath, Dar al-Tawzi' wa al-Nasyr, Kairo.
- _____, 1993M, Madkhal Lidirasat al-Syari'ah al-Islamiyah, Muassasah al-Risalah, Beirut.